


## Profitabilitas Bank Syariah Ditinjau dari Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil dan Kategori Usaha

Purwanto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> STAI Al-Husain, Magelang

\*email: [poerwanto073@gmail.com](mailto:poerwanto073@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i1.2679>



### ABSTRACT

**Kata Kunci:**  
Financing,  
Islamic Bank,  
Profitability

*As a business institution, the objectives of Islamic banking is profitability. The profit can be achieved if distributes financing. The focus of the study was on financing with the profit-sharing principle (Mudharabah and Musyarakah) as it is has been studied much but there are no definite conclusions. Thus it is necessary to study whether the actual financing of profit-sharing affects the level of profitability directly or through certain business categories. The type of research is causality research with a quantitative approach. The population is Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units in the period of January 2016 to December 2018. The data analysis uses Partial Least Square (PLS). The result shows that financing with profit-sharing principles is proven to directly have a negative effect on profitability. This study also shows that higher profit-sharing financing tends to a lower level of profitability. However, when the revenue sharing is channelled through SMEs and non-SMEs, the results become positive and significant to profitability.*

### ABSTRAK

**Article Info:**  
Submitted:  
01/05/2019  
Revised:  
10/06/2019  
Published:  
03/07/2019

Sebagai lembaga bisnis, salah satu tujuan dari perbankan syariah adalah untuk mendapatkan profit. Profit ini dapat diraih jika perbankan syariah menyalurkan pembiayaan. Studi ini terfokus pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) yang telah banyak diteliti namun belum ada kesimpulan yang pasti. Dengan demikian perlu dilakukan kajian apakah sebenarnya pembiayaan bagi hasil mempengaruhi tingkat profitabilitas secara langsung ataukah melalui kategori usaha tertentu. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada studi ini adalah BUS dan UUS pada Januari 2016 – Desember 2018. Adapun analisis data menggunakan analisis Partial Least Square (PLS). Hasil dari studi ini adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbukti secara langsung memiliki pengaruh terhadap profitabilitas namun koefisien yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan menurunkan tingkat profitabilitas. Akan tetapi ketika pembiayaan bagi hasil disalurkan melalui UMKM dan non UMKM hasilnya menjadi positif dan signifikan terhadap profitabilitas.


## PENDAHULUAN

Bank syariah di Indonesia didirikan dengan maksud untuk menunjang pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan keadilan, kebersamaan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata (RI, 2008). Selain tujuan tersebut, sebagai lembaga bisnis tentu saja perbankan di Indonesia mengharapkan keuntungan (Abraham & Harrington, 2013). Oleh karena itu, bank syariah juga harus dapat memaksimalkan kekayaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Keuntungan atau laba perbankan syariah dapat diukur beberapa rasio, seperti rasio ROA atau *Return on Assets*, rasio ROE atau *Return on Equity* dan rasio NOM atau *Net Operating Margin* (Smaoui, Salah, & Salah, 2012).

ROA adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Semakin besar ROA menunjukkan bahwa semakin baik kinerja perusahaan, karena semakin besar tingkat pengembalian investasi (Heikal, 2014). Sementara itu ROE merupakan rasio yang menunjukkan berapa persen dari laba bersih yang diperoleh ketika diukur dari modal. Semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi laba yang akan dihasilkan perusahaan. Pengembalian perusahaan yang tinggi akan menyebabkan harga sahamnya naik, sehingga investor akan membeli lebih banyak saham perusahaan (Saragih, 2018). Sementara itu rasio NOM adalah sejauh mana kemampuan bank dalam memanfaatkan aktiva produktif dalam menghasilkan laba (Bank Indonesia, 2012). Dengan demikian ada beberapa pilihan dalam mengukur tingkat profitabilitas sebuah entitas bisnis tergantung pihak yang berkepentingan.

Bagi manajer perusahaan mungkin lebih condong untuk melihat ROA dalam menilai tingkat keuntungan. Hal ini menunjukkan manajer mampu memanfaatkan aset yang perusahaan dengan baik, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Sementara itu bagi investor, mungkin akan lebih memilih ROE dalam menilai kinerja perusahaan. Hal ini dikarenakan investor akan tertarik jika perusahaan mampu memaksimalkan modalnya dalam mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sementara bagi nasabah mungkin akan lebih condong melihat NOM sebagai ukuran kinerja profitabilitas perbankan. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada tinggi rendahnya tingkat bagi hasil yang kemungkinan akan diperoleh.


Jika dilihat dari ROA dan NOM dalam kurun waktu 2014-2018, perbankan syariah memiliki kinerja yang baik. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



**Gambar 1.** Data Profitabilitas Bank Syariah 2014-2018

Sumber: OJK (2018) diolah kembali

Berdasarkan gambar 1, dalam kurun waktu 2014-2018 perbankan syariah memiliki ROA peringkat 1 (sangat baik), artinya perbankan syariah dapat memaksimalkan asetnya untuk mendapatkan labanya. Sementara dilihat dari NOM dalam kurun waktu 2014-2018 perbankan syariah memiliki peringkat 2 (baik). Guna memaksimalkan laba baik diukur dengan ROA dan NOM, perbankan syariah dapat dilakukan dengan menyalurkan pembiayaan. Pembiayaan adalah aktivitas oleh sebuah lembaga keuangan dalam hal ini adalah perbankan syariah untuk memberikan sejumlah data untuk mendukung aktivitas investasi. Dalam menyalurkan pembiayaan maka perbankan syariah dapat menggunakan beberapa jenis akad salah satunya adalah prinsip bagi hasil (Wangsawidjaja, 2012). Penyaluran dengan prinsip bagi hasil umumnya adalah dengan menggunakan akad Mudharabah dan musyarakah. Berdasarkan data dari OJK perkembangan pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah selalu mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.



**Gambar 2.** Pembiayaan dengan Akad Mudharabah dan Musyarakah

Sumber: OJK (2018) diolah kembali


Penyaluran pembiayaan dengan akad Mudharabah dan Musyarakah oleh bank syariah dapat diberikan pada bidang usaha yang dapat memberikan keuntungan pada bank syariah. Berdasarkan kategori usaha, penyaluran pembiayaan oleh bank syariah dibagi menjadi dua yaitu pada kategori Non Usaha, Kecil, Menengah (UMKM) dan pembiayaan pada kategori Usaha, Kecil, Menengah (UMKM) (OJK, 2018b). Untuk membedakan apakah sebuah usaha dikatakan Non UMKM ataukah UMKM, dapat dilihat pada UU No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 6. Kriteria tersebut ditampilkan pada tabel 1.

**Tabel 1.** Kriteria UMKM

Jenis Usaha	Kekayaan Bersih	Hasil Penjualan
Usaha Mikro	Rp. 50.000.000	Rp. 300.000.000
Usaha Kecil	Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000	Rp. 300.000.000 s/d Rp. 2.500.000.000
Usaha Menengah	Rp. 500.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000	Rp. 2.500.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000

**Sumber:** UU No 20 Tahun 2008

Dari kriteria UMKM di atas maka untuk usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10.000.000.000 dan memiliki hasil penjualan lebih dari Rp. 50.000.000.000 bukan lagi termasuk kedalam kriteria UMKM. Usaha yang masuk kedalam kriteria ini sudah termasuk usaha besar atau biasa juga disebut sebagai Non UMKM. Sebagai lembaga intermediary Bank Umum Syariah (BUS) dan Usaha Unit Syariah (UUS) tentu saja dapat menyalurkan pembiayaannya pada UMKM ataupun Non UMKM tersebut, asalkan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Data perkembangan pembiayaan berdasarkan kategori usaha dapat dilihat pada gambar 3 berikut.




**Gambar 3.** Pembiayaan Pada UMKM dan Non UMKM 2014-2018

**Sumber:** OJK (2018) diolah kembali

Gambar 3 di atas menunjukkan bahwa ada peningkatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan kategori usaha. Namun demikian pembiayaan pada kategori usaha Non UMKM masih lebih banyak bila dibandingkan pada pembiayaan kategori usaha UMKM. Baik kategori usaha UMKM dan Non UMKM kedua memiliki tren peningkatan dalam kurun waktu 2014-2018. Banyak hasil studi yang membuktikan bahwa UMKM merupakan komponen penting dalam kegiatan ekonomi dan merupakan sumber utama pertumbuhan dan fleksibilitas ekonomi. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja pertumbuhan ekonomi dan termasuk pula dalam hal layanan keuangan (Shahchera & Taheri, 2013). Dengan demikian kategori usaha UMKM adalah peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan penyaluran pembiayaan.

Sebagai lembaga bisnis, dalam menyalurkan pembiayaannya maka BUS dan UUS juga mengharapkan dana yang disalurkan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Oleh karena itu memperhatikan tingkat risiko terhadap pembiayaan bermasalah juga harus menjadi perhatian, karena semakin tinggi risiko maka potensi bank untuk kehilangan dananya akan semakin besar pula. Risiko pembiayaan biasanya dilihat dari jumlah pembiayaan bermasalah atau NPF (*Non Performing Financing*). Dalam peraturan OJK bank dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha jika memiliki NPF sebesar 5% dari total pembiayaan (OJK, 2017). Berdasarkan data dari OJK, dalam kurun waktu 2014-2018 NPF pada UMKM lebih rendah bila dibandingkan pada dengan non UMKM. Data selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4 berikut.



**Gambar 4.** NPF Berdasarkan Kategori Usaha 2014-2018

Sumber: OJK (2018) diolah kembali

Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa NPF BUS dan UUS dalam kurun waktu 2014-2018 mengalami fluktuatif. Menariknya adalah pembiayaan pada kategori usaha UMKM ternyata memiliki NPF lebih rendah bila dibandingkan pada pembiayaan

kategori usaha non UMKM. Kecuali pada tahun 2014 dimana NPF pada kategori usaha UMKM lebih tinggi dibandingkan pembiayaan kategori usaha non UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pada kategori usaha non UMKM memiliki risiko yang lebih tinggi bila dibandingkan kategori usaha UMKM.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah dalam hal ini adalah BUS dan UUS salah satunya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Guna mendapatkan profit maka BUS dan UUS dapat menggunakan berbagai alternatif akad yang dapat digunakan, salah satunya adalah akad berbasis bagi hasil. Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Almanaseer & Alslehat \(2016\)](#), [Aqza & Darwanto \(2017\)](#) dan [Sari & Anshori \(2017\)](#) profitabilitas dapat dipengaruhi pembiayaan Mudharabah. Namun penelitian yang dilakukan oleh [Putra \(2018\)](#), dan ([Afkari, 2017a](#)) pembiayaan Mudharabah tidak berdampak signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh [Auditya & Afridani \(2018\)](#) dan [Sari & Anshori \(2017\)](#) membuktikan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh [Aqza & Darwanto \(2017\)](#), [Putra \(2018\)](#) dan [Chalifah & Sodik \(2015\)](#) membuktikan sebaliknya bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profit bank syariah, namun penelitian yang dilakukan oleh [Jaurino & Wulandari \(2017\)](#) pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif namun tidak signifikan.


Dari uraian hasil-hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) tidak semuanya membuktikan hasil yang sama. Ada penelitian yang membuktikan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif terhadap profitabilitas, namun ada juga yang membuktikan sebaliknya bahkan ada juga yang membuktikan tidak ada pengaruhnya. Berangkat dengan hasil penelitian di atas yang tidak seragam maka menurut hemat penyusun pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak memiliki pengaruh langsung terhadap profitabilitas, namun melalui jenis usaha baik UMKM ataupun non UMKM. Jadi penyaluran pembiayaan dengan prinsip bagi hasil hanya akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas jika disalurkan pada kategori usaha usaha. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh [Afkari \(2017\)](#), [Purwanto \(2019\)](#), [Wulandari, Anggraeni, & Andati \(2018\)](#) dan [Sahputra \(2017\)](#) bahwa pembiayaan pada kategori usaha UMKM berdampak positif terhadap kemampuan bank dalam mendapatkan profit. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh [Mujaddid & Sabila \(2018\)](#) dan [Shahchera & Taheri \(2013\)](#) justru menyimpulkan bahwa pembiayaan kategori usaha UMKM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba bank syariah.

## METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Populasi pada studi ini berupa laporan keuangan bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam kurun waktu Januari 2016 sampai dengan Desember 2018, dengan demikian jumlah data atau populasi pada studi ini sebanyak 36 data. Dari jumlah populasi (jumlah data) tersebut kemudian semuanya diambil menjadi sampel penelitian, oleh sebab ini teknik pengambilan sampel yang digunakan sampling jenuh.

Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, atau dengan kata lain data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sendiri (Purwanto, 2018). Data sekunder yang digunakan pada studi ini diperoleh melalui [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Data-data yang disajikan merupakan statistik perbankan syariah (SPS) yang dipublikasikan secara berkala oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Variabel dalam studi ini terdiri dari satu variabel eksogen (Pembiayaan Bagi Hasil), satu variabel endogen (Profitabilitas) dan dua variabel intervening yaitu pembiayaan kategori usaha Non UMKM dan kategori usaha UMKM. Variabel eksogen pada studi ini diukur oleh dua indikator yaitu pembiayaan dengan akad Mudharabah (Mdh) dan pembiayaan dengan akad Musyarakah (Msy). Sementara itu untuk pembiayaan Non UMKM menggunakan dua indikator yaitu pembiayaan Non UMKM dalam bentuk Modal Kerja (Modker2) dan dalam bentuk investasi (Inves2). Demikian halnya dengan itu untuk pembiayaan kategori usaha UMKM yang juga menggunakan dua indikator yaitu pembiayaan kategori usaha UMKM dalam bentuk Modal Kerja (Modker1) dan dalam bentuk investasi (Inves1). Sementara itu untuk endogen (Profitabilitas) diukur dengan dua indikator yaitu ROA an NOM. Dengan demikian secara sederhana model penelitian dapat digambarkan sebagaimana gambar 5 berikut.



**Gambar 5.** Model Penelitian

Guna menjawab tujuan dari studi ini maka teknik analisis data menggunakan analisis *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan salah satu metode *Structural Equation Modelling* (SEM). Alasan penggunaan PLS pada studi ini adalah sedikitnya jumlah sampel yang digunakan. Selain itu penggunaan PLS juga dapat digunakan untuk semua jenis skala penelitian dan tidak memerlukan landasan teori yang kuat (Ghozali dan Latan, 2012). Kriteria penilaian model PLS sebagaimana diajukan oleh Chin dalam Ghozali dan Latan (2012) adalah sebagaimana pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2.** Kriteria Penilaian PLS

No	Kriteria	Penjelasan
1	Evaluasi model Pengukuran	a. Nilai <i>loading faktor</i> diatas 0.6 b. <i>Composite reliability</i> nilai harus > 0.60. c. <i>Average Variance Extracted (AVE)</i> > 0.50 d. <i>Cronbachs Alpha</i> > 0.70
2	Evaluasi model Struktural	a. dinyatakan berpengaruh signifikan jika $P_{value} < 0.05$ b. Nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural harus signifikan yang dapat diperoleh dengan prosedur <i>bootstrapping</i> .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap pertama yang harus dilakukan adalah menguji akar-akar unit yang bertujuan untuk mengetahui derajat integrasi data yang digunakan tersebut. Pada penelitian ini, uji akar unit yang digunakan adalah uji akar unit yang telah dikembangkan oleh *Dickey-Fuller*. Untuk uji akar unit dan derajat integrasi, jika nilai t-statistik lebih besar dari pada nilai yang tertera pada *critical value* maka kita menolak hipotesis nol adanya akar unit sehingga data yang diamati dianggap stationer. Apabila nilai t-statistik lebih kecil dari nilai yang tertera pada *critical value* maka data yang diamati masih belum stationer sehingga perlu diuji akar unit ketika data tersebut didiferensikan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, jika analisis dalam studi ini menggunakan analisis jalur atau SEM dengan menggunakan alat bantu *Patial Least Square* (PLS). Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka terlebih dahulu harus dilakukan uji indikator.

### 1. Uji Indikator

Uji indikator atau disebut juga *Outer model* adalah menguji hubungan antara indikator terhadap variabel konstruknya. Dari uji indikator ini diperoleh *output* validitas dan reliabilitas model yang diukur dengan kriteria: *Convergent Validity*, dan *Composite Reliability*.

#### a. *Convergent Validity*

*Convergent validity* diukur dari korelasi antara skor indikator dengan konstruknya. Indikator individu dianggap valid jika memiliki nilai korelasi di atas 0,50 dan semua indikator telah memiliki korelasi yang lebih dari 0,5. Dengan

demikian semua indikator merupakan indikator yang valid dalam menggambarkan variabel penelitian sebagaimana disajikan pada gambar 3.

**Tabel 3.** *Outer Loading (Convergent Validity)*

	Basil	Profit	UMKM	Non UMKM	Keterangan
Mdh	0,887				Valid
Msy	0,947				Valid
ROA		0,997			Valid
NOM		0,996			Valid
Inves1			0,970		Valid
Modker1			0,968		Valid
Inves2				0,984	Valid
Modker2				0,984	Valid

Sumber: Data primer diolah (2019)

b. *Composite Reliability*

Konstruk dinyatakan reliabel apabila *composite reliability* memiliki nilai diatas 0.70. *Reliability Blok Indicator* yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan menggunakan *output* yang dihasilkan oleh PLS dari tabel *composite reliability* seperti pada tabel 4 berikut ini.


**Tabel 4.** Nilai *Composite Reliability*

Variabel	<i>cronbach Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Non UMKM	0.967	0.984	0.968
UMKM	0.935	0.968	0.939
Basil	0.818	0.914	0.842
Profitabilitas	0.992	0.995	0.992

Sumber: Data primer diolah (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *cronbach Alpha* > 0.70 nilai *composite reliability* berada > 0.70 dan *Average Variance Extracted (AVE)* > 0.50. Dari hasil pengujian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa semua variabel telah memiliki indikator yang memuaskan, yaitu nilai masing-masing variabel berada diatas nilai minimum. Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa konsistensi dan stabilitas indikator yang digunakan sangat tinggi, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa semua variabel penelitian telah memiliki indikator yang reliabel.


Berdasarkan hasil uji terhadap indikator setiap variabel maka model yang digunakan pada penelitian ini tersaji pada gambar 6 berikut.



Gambar 6. Model Setelah Uji Indikator

## 2. Uji Hipotesis

Model *Bootstrapping* setelah pengujian indikator dapat dilihat pada gambar 7 berikut ini.



Gambar 7. Model *Bootstrapping*

Adapun hasil dari pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Pengaruh	R Square	Koefisien	T Statistics	P Value	Kesimpulan
Non UMKM -> Profitabilitas		0,654	2,043	0,042	Diterima
UMKM -> Profitabilitas		1,071	2,957	0,003	Diterima
Basil -> Profitabilitas	0,509	-1,096	2,935	0,003	Diterima
Basil -> Non UMKM -> Profitabilitas		0,624	2,019	0,044	Diterima
Basil -> UMKM -> Profitabilitas		1,016	2,935	0,003	Diterima

Sumber: Data primer diolah (2019)

Dari hasil pengujian pada tabel 5 dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap tingkat keuntungan atau profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2016-2018 dengan tingkat signifikansi 0,003 ( $P < 0,005$ ). Koefisien yang dihasilkan adalah negatif, artinya semakin tinggi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maka tingkat profitabilitas akan mengalami penurunan. Hasil analisis lainnya adalah pembiayaan kategori usaha Non UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 dengan tingkat signifikansi 0,042 ( $P < 0,005$ ). Hasil hipotesis lainnya membuktikan bahwa pembiayaan kategori usaha UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 dengan tingkat signifikansi 0,003 ( $P < 0,005$ ).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbukti memiliki koefisien yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan menurunkan tingkat profitabilitas. Menariknya adalah ketika pembiayaan bagi hasil melalui UMKM dan non UMKM hasilnya menjadi positif. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 melalui pembiayaan UMKM dengan tingkat signifikansi 0,003 ( $P < 0,044$ ). Demikian halnya dengan hasil uji akad bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 melalui pembiayaan non UMKM dengan tingkat signifikansi 0,003 ( $P < 0,003$ ).

### 3. Pengaruh Pembiayaan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas

Hasil dari hipotesis menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah), menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas BUS dan UUS. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan dengan prinsip bagi hasil maka justru dapat menurunkan tingkat profitabilitas BUS dan UUS. Hasil penelitian ini pada dasarnya mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh [Aqza & Darwanto \(2017\)](#) dan [Putra \(2018\)](#), membuktikan jika pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap profit bank syariah.

Salah satu aspek yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah penerapan bagi hasil dalam penyaluran dananya. Menurut [Karim \(2008\)](#) bagi hasil adalah pengembalian yang diperoleh dari suatu kontrak investasi pada periode tertentu yang banyak atau sedikitnya pengembalian sesuai dengan hasil dari investasi yang memang riil. Dengan demikian menurut [Aqza & Darwanto \(2017\)](#) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil baik Mudharabah dan Musyarakah hasilnya tidak dapat

dipastikan. Artinya BUS dan UUS pada saat membiayai sebuah entitas bisnis harus menghadapi ketidakpastian apakah mereka akan mendapatkan profit ataukah tidak, tergantung pada kondisi usaha dari nasabah yang dibiayainya. Hasil negatif dari pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas menurut [Aqza & Darwanto \(2017\)](#) disebabkan oleh tingginya risiko pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

#### 4. Pengaruh Pembiayaan Kategori Usaha UMKM Terhadap Profitabilitas

Hasil dari hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan kategori usaha UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan pada kategori usaha UMKM maka akan semakin tinggi pula tingkat profit yang diperoleh BUS dan UUS. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh [Afkhar \(2017\)](#), [Purwanto \(2019\)](#), [Wulandari, Anggraeni, & Andati \(2018\)](#), dan [Sahputra \(2017\)](#) bahwa pembiayaan pada kategori usaha UMKM berdampak positif terhadap kemampuan bank dalam mendapatkan profit. Dengan demikian penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang oleh [Mujaddid & Sabila \(2018\)](#) dan [Shahchera & Taheri \(2013\)](#) yang menyimpulkan sebaliknya bahwa pembiayaan kategori usaha UMKM berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan laba bank syariah.

UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja pertumbuhan ekonomi dan termasuk pula dalam hal layanan keuangan ([Shahchera & Taheri, 2013](#)). Dengan demikian kategori usaha UMKM adalah peluang besar bagi bank syariah untuk melakukan penyaluran pembiayaan. Pembiayaan pada kategori usaha UMKM terbukti memiliki pengaruh yang positif pada peningkatan profitabilitas BUS dan UUS. Kategori usaha UMKM pada umumnya adalah sektor riil yang tidak terkait langsung dengan kondisi perekonomian secara makro. Dengan demikian penyaluran pembiayaan pada kategori usaha UMKM lebih kecil terhadap risiko pembiayaan bermasalah, sehingga bank syariah tidak harus melakukan penghapusan kredit dengan modal yang dimiliki ([Purwanto, 2019](#)). Data menunjukkan bahwa pembiayaan pada kategori usaha UMKM memiliki tingkat pembiayaan bermasalah yang tergolong rendah. Sehingga bank syariah dapat mendapatkan keuntungan yang maksimal. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

**Tabel 6.** Pembiayaan Bermasalah Kategori Usaha UMKM

Tahun	Modal Kerja (milyar)	NPF (%)	Investasi (Milyar)	NPF (%)
2014	2,839	1.424	1,128	0.566
2015	2,275	1.068	1,136	0.533
2016	2,123	0.856	1,744	0.703
2017	2,196	0.769	1,140	0.399
2018	2,068	0.646	1,014	0.317

### 5. Pengaruh Pembiayaan Kategori Usaha UMKM Terhadap Profitabilitas.

Hasil dari hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan kategori usaha non UMKM berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Artinya semakin tinggi penyaluran pembiayaan pada kategori usaha non UMKM maka akan semakin tinggi pula tingkat profit yang diperoleh BUS dan UUS. Bank syariah dapat membiayai kategori usaha usaha apapun asalkan perusahaan yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana bank konvensional, bank syariah juga berfungsi sebagai *financial intermediary*. Fungsi ini memiliki arti bahwa bank syariah berfungsi untuk melakukan penghimpunan dana untuk kemudian menyalurkannya kembali (Budisantoso & Uritomo, 2015). Dalam menjalankan fungsi ini perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan pada masyarakat dan usaha-usaha baik yang dalam kategori UMKM ataupun non UMKM.

Penyaluran pembiayaan pada kategori usaha non UMKM dalam penelitian ini terbukti berdampak signifikan terhadap tingkat profitabilitas bank syariah. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan oleh bank syariah pada umumnya adalah pada usaha usaha produktif sehingga kesempatan bank syariah untuk mendapatkan laba lebih besar jika menyalurkan pembiayaan pada sektor yang tidak ril. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Kara (2013) yang menyebutkan bahwa bank syariah berperan aktif dalam sektor riil.

Pembiayaan pada kategori usaha non UMKM akan berdampak signifikan terhadap profitabilitas jika tingkat pembiayaan bermasalah pada kategori usaha tersebut dalam keadaan yang normal. Hal ini disebabkan pembiayaan bermasalah merupakan salah satu penyebab tidak maksimalnya perbankan dalam mendapatkan laba atau profit. Data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 pembiayaan pada kategori usaha non UMKM yang dilakukan oleh BUS dan UUS masih dalam kategori sehat. Berikut kondisi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan non UMKM.

**Tabel 7.** Pembiayaan Bermasalah Kategori Usaha non UMKM

Tahun	Modal Kerja (milyar)	NPF (%)	Investasi (Milyar)	NPF (%)
2014	1,904	0.955	818	0.410
2015	2,643	1.241	1,189	0.558
2016	2,872	1.158	1,622	0.654
2017	2,916	1.021	2,593	0.908
2018	1,621	0.506	2,222	0.694

Sumber: OJK (2018) diolah kembali

Data pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah pada kategori usaha non UMKM baik dalam bentuk modal kerja maupun investasi masih dalam kategori 1 (sangat baik). Artinya kategori usaha non UMKM

masih memiliki pembiayaan bermasalah masih dalam kondisi normal. Jadi adanya pengaruh pembiayaan kategori usaha non UMKM terhadap profitabilitas dikarenakan bank tidak adanya pembiayaan pada kategori usaha tersebut yang tidak dapat ditagih kembali tepat pada waktunya.

#### **6. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Melalui Kategori Usaha UMKM dan Non UMKM Terhadap Profitabilitas.**

Hasil hipotesis membuktikan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas melalui UMKM dan non UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak dapat langsung berpengaruh terhadap profitabilitas, namun harus melalui pembiayaan pada kategori usaha tertentu. Kondisi ini dapat dilihat pada pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, namun pada saat dilakukan pengujian dengan memasukkan UMKM dan non UMKM sebagai variabel intervening hasilnya menjadi berbeda.

Variabel UMKM dan non UMKM dalam studi ini mampu menghubungkan antara pembiayaan bagi hasil dengan profitabilitas. Jadi besar kecilnya pembiayaan bagi hasil tidak akan mampu menghasilkan profit yang tinggi jika tidak disalurkan melalui kategori usaha tertentu. Walaupun jumlah pembiayaan bagi hasil besar, namun bank syariah tidak menyalurkannya pada kategori usaha tertentu maka kecil kemungkinan akan memiliki pengaruh yang positif terhadap laba.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pengujian dapat diambil kesimpulan bahwa ada pengaruh yang signifikan negatif antara pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap tingkat keuntungan atau profitabilitas bank syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Hasil analisis lainnya adalah pembiayaan kategori usaha non UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018. Hasil hipotesis lainnya membuktikan bahwa pembiayaan kategori usaha UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terbukti secara langsung memiliki koefisien yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bagi hasil maka akan menurunkan tingkat profitabilitas. Menariknya adalah ketika pembiayaan bagi hasil melalui UMKM dan non UMKM hasilnya menjadi positif. Hal ini sesuai dengan hasil pengujian yang membuktikan bahwa pembiayaan dengan akad bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 melalui pembiayaan UMKM. Demikian halnya dengan

hasil uji akad bagi hasil memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia tahun 2016-2018 melalui pembiayaan non UMKM.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, R., & Harrington, C. (2013). Measuring Profit in Cooperatives : Definition and Methods. *International of Business, Humanities and Technology*, 3(4), 21–33.
- Afkar, T. (2017a). Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(3), 340–351.
- Afkar, T. (2017b). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Mendapatkan Laba Dari Aset Perbankan Syariah Di Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 183–201.
- Almanaseer, S. R., & Alslehat, Z. A. (2016). The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability : An Empirical Study on Local Jordanian Islamic banks. *European Journal of Business and Management*, 8(12), 195–202.
- Aqza, Y., & Darwanto. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan biaya transaksi terhadap profitabilitas bank pembiayaan rakyat syariah. *Iqtishadia*, 10(1), 225–245.
- Auditya, L., & Afridani, L. (2018). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah (BUS) Periode 2015-2017. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*, 3(2), 102–118.
- Bank Indonesia. (2012). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia Kelembagaan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral.
- Budisantoso, T., & Uritomo. (2015). *Bank dan Perbankan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- Chalifah, E., & Sodiq, A. (2015). Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Equilibrium*, 3(1), 28–47.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2012). *Partial Least Square, Konsep Teknik, dan Aplikasi menggunakan program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heikal, M. (2014). Influence Analysis of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Debt To Equity Ratio (DER), and current ratio (CR), Against Corporate Profit Growth In Automotive In Indonesia Stock Exchange. *Internation Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 4(12), 101–114.
- Jaurino, & Wulandari, R. (2017). The Effect Of Mudharabah And Musyarakah On The Profitability Of Islamic Banks. *Accounting and Business Conference*, 1(1), 69–84.
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Ahkam*, 13(2).
- Karim, A. A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

- Mujaddid, F., & Sabila, G. F. (2018). Pengaruh pembiayaan umkm dan rasio keuangan terhadap pertumbuhan laba bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 119–136.
- OJK. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lajut Pengawasan Bank Umum (2017).
- OJK. (2018a). *Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2018*. Jakarta.
- OJK. (2018b). *Statistik Perbankan Syariah Desember 2018*. Jakarta.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Purwanto. (2019). Meningkatkan Profitabilitas Perbankan Syariah Melalui Pembiayaan Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. *Indonesian Interdisciplinary: Journal of Sharia Economics*, 1(2), 7–15.
- Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 14(2), 139–150.
- RI. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- Sahputra, N. (2017). Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Laba Operasional Pada PT . BRI Syariah Cabang Medan. *Al-Hadi*, 2(2), 467–476.
- Saragih, J. (2018). The Effects of Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), and Debt to Equity Ratio (DER) on Stock Returns in Wholesale and Retail Trade Companies Listed in Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Science and Research Methodology*, 8(3), 348–367.
- Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8.
- Shahchera, M., & Taheri, M. (2013). Loan to SME and Banking Profitability: An Iranian Perspective. *International Economic Studies*, 41(2), 1–12.
- Smaoui, H., Salah, I. Ben, & Salah, B. (2012). Profitability of Islamic Banks in the GCC Region. *Global Economy and Finance Journal*, 5(1), 85–102.
- Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wulandari, T., Anggraeni, L., & Andati, T. (2018). Modeling the Profitability of Commercial Banks in Indonesia. *Economic Journal of Emerging Markets*, 8(2), 109–119.

